



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faximile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 407/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI FAKULTAS KEDOKTERAN, LPPMP,  
DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret berupa Kendaraan Bermotor yang dipandang sudah tidak efektif lagi digunakan sebagai sarana mobilitas kerja (tidak efisien dalam pemeliharaan) dan sudah tidak optimal untuk digunakan sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dinas;
- b. bahwa telah terbit Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 6034/UN27/PL.12.01/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Penjualan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor di Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa telah terbit Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Surakarta Nomor 191/38/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Risalah Lelang Kendaraan Bermotor Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor di Fakultas Kedokteran, LPPMP, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

- Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2019-2023;
  11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
  12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI FAKULTAS KEDOKTERAN, LPPMP, DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sesuai dengan jumlah, jenis, nilai, dan kondisi sebagaimana adanya;
- KEDUA : Proses Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 407/UN27/HK/2023

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
DI FAKULTAS KEDOKTERAN, LPPMP, DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Kode Satker	Kode BMU	Nama BMU	NUP	Merk / Type	Plat Nomor	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Kondisi
1	0231703000677805006K	3020101003	Station Wagon	7	Isuzu Panther Touring	AD-9504-AA	2003	120.000.000	60.000.000	Rusak Berat
2	0231703000677805008K	3020104001	Sepeda Motor	1	HONDA SUPRA FIT	AD-6036-XU	2006	10.692.000	1.200.000	Rusak Berat
3	0231703000677805008K	3020104001	Sepeda Motor	2	HONDA SUPRA FIT	AD-6037-XU	2006	10.692.000	1.200.000	Rusak Berat
4	0231703000677805021K	3020104001	Sepeda Motor	1	Honda Fit X	AD-9807-AA	2008	10.163.000	1.500.000	Rusak Berat
TOTAL								151.547.000	63.900.000	

REKTOR,

ttid

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

